

ALUR URUSAN PENGAJUAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI/WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2017 Nomor SE.120/2033/OTDA tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

PERSYARATAN PENGESAHAN

1. Berita Acara dan risalah rapat paripurna istimewa DPRD Kab/Kota;
2. Foto copy surat keputusan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya;
3. Foto copy Berita acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya;
4. Keputusan KPU Kab/Kota tentang Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara;
5. Keputusan KPU Kab/Kota tentang penetapan pasangan calon terpilih;
6. Surat Keterangan dari Mahkamah Konstitusi RI mengenai tidak terdaftarnya perkara terkait sengketa hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perselisihan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bila terdapat gugatan hasil perolehan suara dari pasangan calon lain;
8. Surat penyampaian penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil walikota terpilih dari KPU Kab/Kota kepada DPRD Kab/Kota;
9. Surat penyampaian dari Ketua DPRD Kab/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur terkait usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya;
10. Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri terpilih usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Walikota Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya
11. Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri terpilih usulan pemberhentian Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota.
12. Dalam hal calon KDH dan/atau calon Wakil KDH terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, agar melampirkan dokumen surat keterangan dari lembaga yang berwenang dan/atau surat pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan.

WAKTU PENYELESAIAN

Penyelesaian pelayanan pengajuan usulan pengesahan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati /Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Wali Kota selama 5 hari kerja apabila usul dan benar persyaratan lengkap.

OUTPUT LAYANAN

Surat Usulan tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati / Wakil Bupati atau Walikota / Wakil Walikota yang ditandatangani oleh Gubernur Banten

LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan pelaksanaan. reformasi birokrasi yang diyakini menjadi dasar dalam pemberian pelayanan prima bagi masyarakat, kepala sub bagian fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD di Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama melaksanakan pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk memfasilitasi pengajuan usulan administrasi tentang pengajuan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan Pemberhentian Bupati / Wakil Bupati atau Walikota /Wakil Walikota

**PROSES PENGAJUAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

(Pasal 160 dan pasal 160A UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU)

KPU

PENETAPAN PASLON TERPILIH OLEH KPU



DPRD

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KAB/KOTA, UTK MENGUMUMKAN :

- HASIL PENETAPAN PASLON KDH/WKL KDH TERPILIH OLEH KPU KAB/KOTA;
- AKHIR MASA JABATAN KDH/WKL KDH PERIODE SEBELUMNYA.

DIUSULKAN OLEH PIMPINAN DPRD KAB/KOTA KEPADA MENDAGRI MELALUI GUBERNUR



GUB MEMPROSES, MEMVALIDASI DOKUMEN KELENGKAPAN USULAN DPRD KAB/KOTA DAN MENERUSKAN USULAN DPRD KAB/KOTA KE MENDAGRI



GUBERNUR

DOKUMEN KELENGKAPAN ADM PENGKATAN KDH DAN WKL KDH

(Berdasarkan SE Mendagri No. SE.120/2033/OTDA, tgl . 22 MARET.2017)

- BADAN RISALAH RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KAB/KOTA;
- FC SK PENGANGKATAN KDH DAN WKL KDH PERIODE SEBELUMNYA;
- FC. BA. PELANTIKAN KDH DAN WKL KDH PERIODE SEBELUMNYA ;
- KEPT. KPU KAB/KOTA TTG PENETAPAN HSL REKAP PEROLEHAN SUARA;
- KEPT. KPU KAB/KOTA TTG PENETAPAN PASLON TERPILIH;
- SRT KETERANGAN dr MK. RI. MENGENAI TDK TERDFTRNYA PERKARA TERKAIT SENGKETA HSL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KDH DAN WKL KDH;
- PUTUSAN MK. RI. TTG PERSELISIHAN HSL PILKADA BILA TERDPT GUGATAN HSL PEROLEHAN SUARA DARI PASANGAN GUBERNUR CALON LAINNYA;
- GUB MEMPROSES, MEMVALIDASI SURAT PENYAMPAIAN DARI KETUA DPRD KAB/KOTA KPD MENDAGRI MELALUI GUB TERKAIT USULAN PENGESAHAN DOKUMEN KELENGKAPAN PENGANGKATAN KDH DAN WKL KDH TERPILIH SERTA USULAN USULAN DPRD KAB/KOTA DAN PEMBERHENTIAN KDH DAN WKL KDH PERIODE SEBELUMNYA;
- MENERUSKAN USULAN DPRD SRT GUB KPD MENDAGRI TERKAIT USULAN PENGESAHAN KAB/KOTA KE MENDAGRI PENGANGKATAN KDH & WKL KDH TERPILIH DAN USULAN PEMBERHENTIAN KDH & WKL KDH SEBELUMNYA; DAN SRT GUB KPD MENDAGRI TERKAIT USULAN PEMBERHENTIAN PENIABAT BUP DAN PENIABT WALKOT.



KEMENDAGRI

14 HARI KERJA TERHITUNG USUL DAN BERKAS DITERIMA SECARA LENGKAP,USULAN DPRD KAB/KOTA DIPROSES UNTUK DITERBITKAN KEPMENDAGRI TENTANG PENETAPAN PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGESAHAN PEPMBERHENTIAN KDH/WKL KDH